


**KEPATUHAN PELAPORAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 OLEH
WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
KREMBANGAN SURABAYA**

LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan
Program Diploma III Perpajakan**

Asal	Mediast	Klas
Terima	11 NOV 2000	33E.2
No. Induk :	10 833 20	WJR k

Oleh

Rangga Wardhana
NIM. 970903101146

**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2000**



PENGESAHAN


Diterima dan dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata guna memenuhi Syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.

**Program Diploma III Perpajakan
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember**

Pada Hari : Senin
Tanggal : 30 Oktober 2000
Jam : 15.00 - Selesai
Dan dinyatakan Lulus.

Panitia Penguji


Anggota,



Drs. Rudy Eko P. Msi

NIP 131 782 664

Ketua,




Drs. Soeroto Marmowiyono

NIP 130 355 414

Mengetahui

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember**
Dekan




Drs. H. Moch. Toerki

NIP 130 524 832

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK
UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

KEPATUHAN PELAPORAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
OLEH WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
KREMBANGAN SURABAYA


Nama : Rangga Wardhana

NIM : 970903101146

Disetujui di Jember

Tanggal : 17 Oktober 2000

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Drs. Soeroto Marmowiyono

NIP 130 355 414


PERSEMBAHAN

- ~ Untuk Allah SWT atas limpahan rahmat dan berkah-Nya pada seluruh Ummat-Nya yang ada di dunia ini.
- ~ Untuk Ayahanda Soedaryono dan Ibunda Suprapti yang senantiasa memberikan kasih sayangNya pada putra-putrinya.
- ~ Untuk Kakakku Titis dan Adikku Nugroho yang telah memberi dorongan dan motivasi.
- ~ Untuk rekan seperjuanganku, Cahyo Kunciung, Mas lembut, Kapten Kirun Amd.
- ~ Untuk warga Bangka Raya 15 terima kasih atas sumbangan pemikirannya.
- ~ Untuk Teman-teman di Ekstensi ADNI Milenia, Asyik Oei !.
- ~ Untuk komunitas kontrakan Mastrip FF.
- ~ Untuk Margaretha yang manis di DeCom, Thanks berat Non !.
- ~ Untuk dr. Yunus, Gimin SE, Darmawan Amd.
- ~ Untuk Teman-teman D3 Perpajakan kelas B.
- ~ Untuk Teman-teman di Surabaya, Thanks atas bantuannya !.
- ~ Untuk Nusa, Bangsa dan Agama serta Almamaterku Tercinta.

Motto

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

(QS. Alam Nasyrah: 6)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan ini dengan judul Kepatuhan Pelaporan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Oleh Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Krembangan Surabaya.

Penulisan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- (1) Bapak Drs H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- (2) Bapak Drs. Sasongko, MSi, Selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Perpajakan.
- (3) Bapak Drs. Soeroto Marmowiyono, selaku Dosen Pembimbing.
- (4) Bapak Pimpinan KPP Krembangan Surabaya beserta Staf dan segenap karyawan.
- (5) Segenap dosen, staf serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- (6) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sebuta sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Jember, Oktober 2000


Penulis



DAFTAR ISI


Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Persembahan	iv
Lembar Motto	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang	3
1.2.1 Tujuan Program Magang	3
1.2.2 Kegunaan Program Magang	3
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	4
II.1 Landasan Teori.....	4
II.2 Landasan Normatif	12
BAB III TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA	13
III.1 Tahap Persiapan	13
III.2 Tahap Pengumpulan Data	13
III.3 Tahap Pengolahan Data	14
III.4 Tahap Analisis Data.....	14
III.5 Tahap Kesimpulan.....	14
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG	15
IV.1 Sejarah Singkat Lokasi Magang	15
IV.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	17
IV.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama	22
IV.4 Permasalahan	26

IV.5 Pembahasan	26
IV.6 Alternatif Pemecahan Masalah	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	39
V.1 Kesimpulan	39
V.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41




DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa (SSP) Badan Bulan
Januari-Desember 1999 Kantor Pelayanan Pajak Krembangan
Surabaya.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Krembangan Surabaya.
2. Skema Prosedur Surat Setoran Pajak.
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.
4. Surat Setoran Pajak.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan pajak dalam pembangunan sudah tidak diragukan lagi, mengingat penerimaan negara dari sektor migas dan non migas sudah tidak bisa diandalkan lagi sebagai sumber utama penerimaan negara. Dan untuk menopang kesinambungan pembiayaan pembangunan, pemerintah memprioritaskan serta mengandalkan penerimaan dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat dalam APBN yang dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak terus meningkat dengan porsi besar dibanding dengan lainnya.

Dalam tahun anggaran 1999/2000 pemerintah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara yang berimbang pada Rp. 218,2 triliun atau 83% dari APBN 1998/1999. Salah satu sumber dana dalam anggaran belanja adalah migas, namun penerimaan migas turun menjadi Rp. 21 triliun atau kurang dari separuh anggaran yang sedang berjalan, sedangkan penerimaan non migas yang diperkirakan meningkat 20,3% menjadi Rp. 19,8 triliun dengan sumber utama dari pajak.

Menyadari pentingnya pajak sebagaimana tersebut, dirasa perlu adanya upaya untuk lebih mengefektifkan penerimaan pajak. Pada kenyataannya, baik masyarakat awam maupun masyarakat Wajib Pajak, pajak masih kurang disadari sebagai tulang punggung penerimaan negara. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya dalam memenuhi kewajiban melaporkan Surat Setoran Pajak (SSP) Badan Pajak Penghasilan pasal 25. Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH (Mardiasmo, 1995 ; 1), merupakan iuran wajib oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak

mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak Penghasilan pasal 25 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 adalah angsuran yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan pasal 25, Surat Setoran Pajak dapat digunakan sebagai sarana oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terhutang, serta memiliki peranan penting dalam menentukan angsuran bulanan bagi Wajib Pajak bersangkutan.

Adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan menyebabkan penerimaan negara yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak akan menurun, yang akhirnya akan menurunkan penerimaan secara nasional. Oleh karena itu penting untuk mengadakan analisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan pasal 25 dalam melaporkan Surat Setoran Pajak untuk kemudian mencari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan pasal 25 dalam melaporkan Surat Setoran Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut yang melatarbelakangi tulisan ini yang berjudul "Kepatuhan Pelaporan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Krebangan Surabaya "

1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang

1.2.1 Tujuan Program Magang

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember.
- b. Untuk mengetahui dan menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa kuliah dengan kenyataan yang ada pada waktu melaksanakan magang.
- c. Mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan pasal 25 dalam melaporkan Surat Setoran Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Krebangan Surabaya.
- d. Mengetahui usaha yang dilakukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan pasal 25 dalam melaporkan Surat Setoran Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Krebangan Surabaya.

1.2.2 Kegunaan Program Magang

- a. Dapat mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan pasal 25 dalam melaporkan Surat Setoran Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Krebangan Surabaya.
- b. Dapat mengetahui dan mendeskripsikan usaha/upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan pasal 25 dalam melaporkan Surat Setoran Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Krebangan Surabaya.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

Untuk lebih memudahkan, memahami dan menganalisa laporan ini, akan dikemukakan beberapa pengertian umum dalam bidang perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan buku-buku perpajakan lainnya.

2.1.1 Wajib pajak menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 adalah :

orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2.1.2 Badan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 adalah :

suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perseroan, atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.

2.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

2.1.3.4 Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan pasal 25 Badan

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan tahun No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 adalah:

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, 20 hari setelah bulan takwim berikutnya setelah masa pajak terakhir
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan 3 bulan pada tahun takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir

2.1.3.5 Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 adalah:

- a. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dikenakan denda, untuk Surat Pemberitahuan Masa sebesar Rp. 25.000,00 dan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan sebesar Rp. 50.000,00.
- b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terhutang.
- c. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-

tingginya empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar.

2.1.4 Surat Setoran Pajak (SSP) menurut Undang-Undang Perpajakan No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 adalah :

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.5 Surat Tagihan Pajak (STP)

2.1.5.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 Surat Tagihan Pajak (STP) adalah :

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2.1.5.2 Surat Tagihan Pajak Dikeluarkan menurut Mardiasmo (1995; 33)

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda dan/atau bunga.

2.1.5.3 Fungsi Surat Tagihan Pajak menurut Mardiasmo (1995 ; 33)

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang pada Surat Pemberitahuan Wajib Pajak.
2. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
3. Alat untuk menagih pajak.

2.1.6 Penjelasan Singkat Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan.

Setiap bulannya Wajib Pajak harus membayar angsuran bulanan yang maksudnya agar pada akhir tahun pajak beban pajak tidak terlalu berat. Angsuran bulanan untuk Pajak Penghasilan pasal 25 dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal dimaksud hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan membayar akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. Bagian bulan (meskipun hanya 1 hari) dihitung satu bulan penuh.

Ketentuan mengenai kebijaksanaan pelunasan Pajak Penghasilan pasal 25 diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 pasal 25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1994. Pasal 25 tersebut mengatur penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri untuk setiap masa, dengan ketentuan yang dapat dirumuskan bahwa besarnya Pajak Penghasilan terhutang untuk setiap masa pajak adalah:

1. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terhutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.
2. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.

- d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
 - f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
7. Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, Bank, BUMN, BUMD, dan Wajib Pajak tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 8. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.7 Mekanisme Pembayaran Surat pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan

Dalam melaksanakan kewajiban dan membayar pajak, sarana yang digunakan adalah dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari empat lembar warna putih yaitu :

1. Lembar pertama untuk bukti bahwa Wajib Pajak telah membayar pajaknya.
2. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang berfungsi sebagai bukti pembayaran.
3. Lembar ketiga untuk seksi terkait sebagai tanda bukti pelaporan Wajib Pajak.
4. Lembar keempat untuk kantor penerimaan pembayaran pajak yaitu Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi.

Pembayaran pajak terutang dilakukan pada Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Surat Setoran Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan benar akan dibubuhi cap atau stempel, tanggal penerimaan, serta ditandatangani oleh petugas Bank. Untuk pembayaran tersebut maka

Wajib Pajak menerima kembali Surat Setoran Pajak lembar pertama dan lembar ketiga.

2.1.8 Mekanisme Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan

Cara Wajib Pajak melaporkan atau memberitahukan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak bahwa Wajib Pajak tersebut telah membayar pajaknya adalah dengan menyerahkan Surat Setoran Pajak lembar ketiga kepada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk dibubuhi stempel, tanggal pelaporan dan tanda tangan petugas. Pelaporan ini paling akhir tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut Wajib Pajak dikenai denda sebesar Rp. 25.000,00.

2.1.9 Penatausahaan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan

Setelah Surat Setoran Pajak diterima dari Wajib Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), oleh petugas yang bersangkutan kemudian mendistribusikan Surat Setoran Pajak tersebut ke masing-masing seksi sesuai dengan pajak yang dilunasinya. Dalam hal ini Surat Setoran Pajak masuk ke Seksi Pajak Penghasilan Badan melalui Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa sebagai pelaksanaan pengawasan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Badan pasal 25.

Pencatatan selanjutnya dilakukan dengan membukukan tanggal dan jumlah pembayaran Wajib Pajak dalam Surat Setoran Pajak lembar kedua dalam buku Seksi Penerimaan dan Keberatan. Surat Setoran Pajak lembar kedua ini dicocokkan dengan Surat Setoran Pajak lembar ketiga di Seksi Pajak Penghasilan Badan. Jika cocok maka pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak telah sah dan diterima di Kantor Pelayanan Pajak.

2.2 Landasan Normatif

Pajak yang dibayar Wajib Pajak merupakan wujud nyata peran serta masyarakat dalam mengaktualisasikan diri sebagai pengabdian kepada negara. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak yang terhutang dalam tahun berjalan atau pembayaran masa dilakukan dengan dasar hukum :

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983).
2. Undang-Undang No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983).
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 603/KMK.04/1994 tanggal 31 Desember 1994 tentang besarnya Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri bagi Wajib Pajak baru, Bank, serta semua usaha dengan Hak opsi, BUMN dan BUMD.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.04/1994 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

BAB III

TAHAP PENGUMPULAN & ANALISIS DATA

3.1 Tahap Persiapan

Sebagai awal dari kegiatan penelitian ini, dilakukan persiapan yang matang untuk menunjang tahap selanjutnya. Adapun yang dilakukan dalam tahap persiapan ini adalah :

- Menentukan Tempat Penelitian.

Dalam hal ini penulis memilih tempat penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Krembangan Surabaya.

- Menentukan jadwal penelitian sangat penting, penulis melaksanakannya mulai tanggal 31 Januari 2000 sampai dengan 25 Pebruari 2000.

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Metode Observasi (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan pengamatan atau terjun langsung ke Seksi Pajak Penghasilan Badan terhadap obyek pajak yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penulisan laporan ini.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Drs. Marzuki, Metodologi Riset, 1985, 37).

c. Metode Studi Pustaka (*Literature*)

Adalah data yang diperoleh dengan mempelajari literatur seperti Undang-Undang Perpajakan, Buku-buku Perpajakan, Majalah Berita Pajak, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran.

3.3 Tahap Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pengamatan (Observasi) yang dilakukan pada saat penulis melaksanakan magang dan hasil wawancara (*Interview*) diolah menjadi salah satu bab penulisan yaitu pembahasan serta alternatif pemecahan masalah. Data-data yang diperoleh juga didukung dengan perpustakaan (*literature*) sebagai salah satu sumber data.

3.4 Tahap Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisa komparatif yaitu perbandingan data dari tahun ke tahun periode tahun 1998/1999. Dari analisa tersebut akan diketahui mengenai jumlah Wajib Pajak dan tingkat kepatuhannya dalam hubungannya dengan realisasi penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan pasal 25, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} = \frac{\text{Jumlah SPT Laporan}}{\text{WP Efektif}} \times 100\%$$

(Rumus perhitungan menurut KPP Krebangan Surabaya)

3.5 Tahap Kesimpulan

Metode yang dipakai adalah metode deduktif yaitu mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum untuk dapat disimpulkan menjadi hal-hal yang bersifat khusus.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG

4.1 Sejarah Singkat Lokasi Magang

Kantor Pelayanan Pajak Krembangan sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajah, tetapi dengan nama "Inspeksi Fond Finanson" Surabaya. Dimana kantornya terletak di Jalan Karet No. 20 Surabaya. Sejak Indonesia melepaskan diri dari belenggu penjajah maka namanya pun diubah dengan menggunakan bahasa Indonesia yakni "Kantor Inspeksi Keuangan" dengan wilayah kerja Kotamadya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Pada tahun 1962 Kantor Inspeksi Keuangan Surabaya mempunyai gedung baru yang terletak di Jalan Indrapura No. 5 Surabaya. Pada tahun 1978 kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi "Kantor Inspeksi Pajak Surabaya". Kemudian pada tahun 1970 Kantor Inspeksi Pajak Surabaya dipecah menjadi 2 bagian yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya, dengan wilayah kerja :
Kotamadya Surabaya dan Pembantu Gubernur Madura
2. Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto, dengan wilayah kerja :
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Gresik.

Seiring dengan berkembangnya industri dan perdagangan yang cukup pesat, maka Kantor Inspeksi Pajak Surabaya dipecah lagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara.
2. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan.
3. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur.

Pada bulan Juni 1988 Kantor Inspeksi Pajak Surabaya berubah lagi dengan diresmikannya Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Barat.



Kemudian pada tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 276/ KMK.01/1989 tanggal 25 Maret tahun 1989 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka Kantor Inspeksi Pajak dirubah menjadi:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

Sehingga pada tahun 1989 Surabaya telah memiliki Kantor Pelayanan Pajak yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Utara, dengan wilayah kerja: Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Madian.
2. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Timur, dengan wilayah kerja : Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Tambaksari dan Kecamatan Gubeng.
3. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Selatan, dengan wilayah kerja : Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Genteng dan Kecamatan Tegalsari
4. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Barat, dengan wilayah kerja : Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tandes dan Kecamatan Benowo.

Pada tahun 1994, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Surabaya, maka Direktorat Jenderal Pajak menambah 2 Kantor Pelayanan Pajak, sehingga wilayah kotamadya Surabaya memiliki 6 Kantor Pelayanan Pajak yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Krembangan.
2. Kantor Pelayanan Pajak Genteng.
3. Kantor Pelayanan Pajak Wonocolo.
4. Kantor Pelayanan Pajak Sukomanunggal.
5. Kantor Pelayanan Pajak Gubeng.
6. Kantor Pelayanan Pajak Tegalsari.

perpajakan serta pelayanan peminjaman berkas-berkas Wajib Pajak dalam menunjang pelaksanaan tugas demi terselenggaranya tertib administrasi.

5. Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI)

Terdiri dari :

- Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran (DM&K).
- Sub Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan (PDIP).
- Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak (PPEWP).

Mengkoordinasikan dan mengawasi pengumpulan atau pencarian, penerimaan, pemecahan, penyortiran, pengidentifikasian, transkrip, perekaman data perpajakan, peminjaman data, dan penyajian data potensial. Penatausahaan data masukan dan data keluaran perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menyajikan informasi perpajakan yang diperlukan.

6. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Seksi ini terdiri dari :

- Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).
- Sub Seksi Verifikasi PPh OP.

Menyusun rencana kerja penerimaan Pajak Penghasilan. Penatausahaan, pengecekan, dan perekaman Surat Setoran Pajak lembar ke-2. Penelitian kantor dan lapangan Pajak Penghasilan pasal 25 Orang Pribadi sekaligus pembebasan pembayaran Pajak Penghasilan. Melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak besar, Wajib Pajak yang dikecualikan serta membuat laporan guna mengamankan penerimaan Pajak Penghasilan.

Menyusun rencana kerja, rencana pengamanan penerimaan PPN dan PTLL, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak PPN/PPnBM. Penatausahaan Surat Tegoran Pajak, Surat Tegoran dan Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPnBM. Pelayanan atas restitusi, permohonan penangguhan pembayaran PPN/PPnBM, PPN ditanggung pemerintah, pemecahan masalah PPN dan PTLL. Penata-usahaan laporan bulanan, pembuatan data dan pengirimannya.

10. Seksi Penagihan

Terdiri dari :

- Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak.
- Sub Seksi Penagihan.

Mengkoordinasikan piutang pajak dan tunggakan pajak, pelaksanaan penagihan pajak, pembuatan nota perhitungan Surat Tagihan Pajak bunga penagihan, pelaksanaan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak dan penghapusan piutang pajak serta menyiapkan laporan dibidang penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi penagihan pajak.

11. Seksi Penerimaan dan Keberatan (Penkeb)

Mempunyai Sub Seksi sebagai berikut :

- Sub Seksi Penerimaan dan Restitusi.
- Sub Seksi Rekonsiliasi.
- Sub Seksi Keberatan Pajak Penghasilan.
- Sub seksi Keberatan PPN dan PTLL.

Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak, penyelesaian keberatan dan perselisihan perpajakan. Menyiapkan laporan bidang penerimaan dan keberatan sesuai ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi penerimaan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak atas besarnya pajak yang terhutang.

4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Untuk bisa menilai apakah pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan pasal 25 badan sudah dilaksanakan secara optimal atau belum, perlu diketahui kegiatan apa saja yang harus dilakukan pada Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan buku uraian jabatan struktural dan pelaksanaan pada Seksi Pajak Penghasilan Badan Kantor Pelayanan Pajak Type A akan diuraikan kegiatan Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan. Uraian kegiatan Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan perintah Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.
2. Menyusun rencana pengamanan penerimaan Pajak Penghasilan Badan serta program operasionalnya berdasarkan potensi pajak dan perkembangan kegiatan ekonomi dan keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu dan rencana penerimaan pajak dari kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Wilayah untuk mengamankan rencana penerimaan Pajak Penghasilan Badan tahun berjalan.
3. Menyiapkan konsep surat perincian dasar pengenaan pajak atas penerimaan Wajib Pajak berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.
4. Menyelenggarakan penerimaan dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan pasal 25 Badan dan Pajak Penghasilan pasal 22 yang dibayar sendiri dalam rangka pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan Badan.
5. Menyelenggarakan perekaman secara periodik satu masa Pajak Penghasilan pasal 25 badan, Wajib Pajak baru, Surat

- penyusun daftar Wajib Pajak yang akan diterbitkan STP dan daftar usulan penilaian terhadap Wajib Pajak yang dikecualikan
13. Menyiapkan uraian penelitian pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 Badan untuk bulan-bulan tersisa dari Tahun Pajak yang bersangkutan agar dapat diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
 14. Menyiapkan uraian penelitian atas permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan pasal 22 Impor atau belanja negara bagi transaksi impor yang tidak terutang Pajak Penghasilan atau menerima pembayaran bukan dari usaha termaksud dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 dan pasal 23, agar dapat diterbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan pasal 22, atau Surat Pemberitahuan Penolakan.
 15. Menyiapkan konsep uraian penelitian atas permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan pasal 23 bagi Wajib Pajak Perseorangan dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan pasal 25 telah ditangguhkan seluruhnya dalam tahun berjalan kemudian terbukti bahwa jumlah potongan Pajak Penghasilan pasal 23 melebihi jumlah yang menurut perkiraan akan terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan, agar dapat diterbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan pasal 23 atas penerimaan penghasilan berikutnya yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23, kecuali Pajak Penghasilan atas bunga deposito, sertifikat Bank Indonesia dan tabungan lainnya.
 16. Membuat konsep daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan verifikasi berdasarkan daftar Wajib Pajak yang tidak memenuhi pembayaran masa dan/atau kriteria lain yang ditentukan.
 17. Menyiapkan kelengkapan persyaratan permohonan legalisasi Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan pasal 23

4.4 Permasalahan

Suatu hal yang umum bahwa pajak merupakan salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan negara, sedangkan keberhasilan pelaksanaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya perubahan kebijakan tentang perpajakan diharapkan memberikan suasana yang cerah bagi sistem perpajakan negara kita dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas terdapat permasalahan yang diadakan penelitian, yaitu :

“Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan pasal 25 dalam melaporkan Surat Setoran Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Krembangan Surabaya”.

4.5 Pembahasan

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mengamankan penerimaan pajak, karena dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak berarti peningkatan penerimaan pajak. Setiap bulannya Sub Seksi Pengawasan dan Pembayaran Masa di Kantor Pelayanan Pajak Krembangan Surabaya membuat laporan kepatuhan pembayaran masa. Untuk mengetahui kriteria tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan dikemukakan kriteria dari Wajib Pajak yang tidak patuh adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang sudah terdaftar (memiliki NPWP) yang seharusnya wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan tapi dalam kenyataannya belum menyampaikan atau menyampaikan tidak tepat waktu.
2. Wajib Pajak yang sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan isinya telah sesuai dengan ketentuan, tapi masih menunggak jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

TABEL 1

Laporan Kepatuhan Pembayaran masa (SSP) Badan
Bulan Januari s/d Desember 1999
Kantor Pelayanan Pajak Krembangan Surabaya

Bulan	Jumlah WP efektif	Jumlah SSP/Laporan			Kepatuhan % (5:2)
		SSP Ada Setoran	SSP Nihil	Jumlah (3+4)	
1	2	3	4	5	6
Januari	3392	972	1160	2132	62,85
Pebruari	3419	998	1191	2189	64,02
Maret	3447	1042	1212	2254	65,39
April	3472	1047	1165	2212	63,70
Mei	3490	1184	1017	2201	63,06
Juni	3503	1050	1171	2221	63,40
Juli	3529	1040	1208	2248	63,00
Agustus	3544	988	1159	2147	60,00
September	3568	1046	1209	2255	63,00
Oktober	3597	1042	1165	2307	64,00
November	3616	1030	1218	2248	62,16
Desember	3616	1050	1121	2171	60,03

Sumber Data : Seksi PPh Badan KPP Krembangan Surabaya

Berdasarkan data pada tabel 1 menggambarkan bahwa laporan kepatuhan pembayaran masa Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Krembangan Surabaya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak efektif yang terdaftar. Data menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk bulan :

1. Januari 1999, jumlah Wajib Pajak efektif sebesar 3392 Badan, dari jumlah Wajib Pajak tersebut Surat Setoran Pajak yang dilaporkan sejumlah 2132 lembar terdiri dari 972 Surat Setoran Pajak setor dan 1160 Surat Setoran Pajak nihil. Dari jumlah Wajib Pajak melapor dapat diketahui persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Setoran Pajak sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} &= \frac{\text{Jumlah SSP Lapor}}{\text{WP Efektif}} \times 100\% \\ &= \frac{2132}{3392} \times 100\% \\ &= 62,85\%\end{aligned}$$

2. Pebruari 1999, jumlah Wajib Pajak efektif sebesar 3419 Badan, dari jumlah tersebut Surat Setoran Pajak yang dilaporkan sejumlah 2189 lembar terdiri dari 998 Surat Setoran Pajak setor dan 1191 Surat Setoran Pajak nihil. Dari jumlah Wajib Pajak yang melapor dapat diketahui persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Setoran Pajak sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} &= \frac{2189}{3419} \times 100\% \\ &= 64,02\%\end{aligned}$$

3. Maret 1999, jumlah Wajib Pajak efektif sebesar 3447 Badan, dari jumlah Wajib Pajak tersebut Surat Setoran Pajak yang dilaporkan sejumlah 2254 lembar terdiri dari 1642 Surat Setoran Pajak setor dan 1212 Surat Setoran Pajak nihil. Dari jumlah Wajib Pajak yang melapor dapat diketahui persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Setoran Pajak sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} &= \frac{2254}{3447} \times 100\% \\ &= 65,39\%\end{aligned}$$

4. April 1999, jumlah Wajib Pajak efektif sebesar 3472 Badan, dari jumlah Wajib Pajak tersebut Surat Setoran Pajak yang dilaporkan

sejumlah 2212 lembar terdiri dari 1047 Surat Setoran Pajak setor dan 1165 Surat Setoran Pajak nihil. Dari jumlah Wajib Pajak yang melapor dapat diketahui persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Setoran Pajak sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} &= \frac{2212}{3472} \times 100\% \\ &= 63,70\%\end{aligned}$$

5. Mei 1999, jumlah Wajib Pajak efektif sebesar 3490 Badan, dari jumlah Wajib Pajak tersebut Surat Setoran Pajak yang dilaporkan sejumlah 2201 lembar terdiri dari 1184 Surat Setoran Pajak setor dan 1017 Surat Setoran Pajak nihil. Dari jumlah Wajib Pajak yang melapor dapat diketahui persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Setoran Pajak sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} &= \frac{2201}{3490} \times 100\% \\ &= 63,06\%\end{aligned}$$

6. Juni 1999, jumlah Wajib Pajak efektif sebesar 3503 Badan, dari jumlah Wajib Pajak tersebut Surat Setoran Pajak yang dilaporkan sejumlah 2211 lembar terdiri dari 1050 Surat Setoran Pajak setor dan 1171 Surat Setoran Pajak nihil. Dari jumlah Wajib Pajak yang melapor dapat diketahui persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Setoran Pajak sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} &= \frac{2211}{3503} \times 100\% \\ &= 63,40\%\end{aligned}$$

7. Juli 1999, jumlah Wajib Pajak efektif sebesar 3529 Badan, dari jumlah Wajib Pajak tersebut Surat Setoran Pajak yang dilaporkan sejumlah 2248 lembar terdiri dari 1040 Surat Setoran Pajak setor dan 1208 Surat Setoran Pajak nihil. Dari jumlah Wajib Pajak yang melapor dapat diketahui persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Setoran Pajak sebagai berikut :

11. November 1999, jumlah Wajib Pajak efektif sebesar 3616 Badan, dari jumlah Wajib Pajak tersebut Surat Setoran Pajak yang dilaporkan sejumlah 2248 lembar terdiri dari 1030 Surat Setoran Pajak setor dan 1218 Surat Setoran Pajak nihil. Dari jumlah Wajib Pajak yang melapor dapat diketahui persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Setoran Pajak sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} &= \frac{1030}{3616} \times 100 \% \\ &= 62,16\%\end{aligned}$$

12. Desember 1999, jumlah Wajib Pajak efektif sebesar 3616 Badan, dari jumlah Wajib Pajak tersebut Surat Setoran Pajak yang dilaporkan sejumlah 2171 lembar terdiri dari 1050 Surat Setoran Pajak setor dan 1121 Surat Setoran Pajak nihil. Dari jumlah Wajib Pajak yang melapor dapat diketahui persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Setoran Pajak sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} &= \frac{1050}{3616} \times 100 \% \\ &= 60,03\%\end{aligned}$$

4.5.1 Analisis Data

Sehubungan dengan laporan kepatuhan pembayaran masa di Kantor Pelayanan Pajak Krebangan Surabaya yang telah diuraikan diatas dengan berdasarkan analisis maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Setoran Pajak Badan Pajak Penghasilan pasal 25.

Analisis yang yang berhasil disusun berdasarkan data yang ada, dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Masalah yang menyangkut Wajib Pajak.
2. Masalah yang menyangkut Kantor Pelayanan Pajak.

4.5.2 Masalah yang menyangkut Wajib Pajak

Berdasarkan data laporan kepatuhan Surat Setoran Pajak, persentase rata-rata kepatuhan penyampaian Surat Setoran Pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Krebangan Surabaya untuk semester pertama sebesar 63,73% dan semester kedua sebesar 62,3% terjadi penurunan sebesar 1,43% dan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Setoran Pajak Badan Pajak Penghasilan pasal 25 menurun. Menurunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan Surat Setoran Pajak dapat disebabkan beberapa faktor antara lain, pertama Wajib Pajak memang tidak melaporkan Surat Setoran Pajak (SSP) kedua kemungkinan Wajib Pajak terlambat dalam memasukkan. Melihat kenyataannya demikian maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang timbul antara lain :

1. Masih kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak

Diantaranya Wajib Pajak yang kurang sadar terhadap kewajiban perpajakannya. Sebagian adalah golongan masyarakat yang sebenarnya telah mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku, namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya bahkan adapula yang berusaha menghindari pajak, berdasarkan dari hasil wawancara dengan petugas masih ditemukan :

Pajak cukup lama. Proses penerbitan Surat Tagihan Pajak yang dimulai mencari data Wajib Pajak yang akan dikenakan Surat Tagihan Pajak pada Seksi Pajak Penghasilan Badan dengan melihat buku tabelaris, print out komputer, dan anak berkas. Setelah mendapatkan data yang akurat maka petugas di Seksi Pajak Penghasilan Badan melanjutkan dengan penghitungan kembali jumlah pajak yang terhutang. Kemudian dilakukan penelitian atas kebenaran dari penghitungan tersebut. Berkas yang telah selesai diteliti dan diperiksa tersebut akan dikirimkan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan.

Pada Seksi Tata Usaha Perpajakan dilakukan pengetikan Surat Tagihan Pajak berdasarkan data yang diperoleh di Seksi Pajak Penghasilan Badan. Hasil pengetikan tersebut dikirim ke Seksi Penagihan untuk ditindaklanjuti dengan menagih kepada Wajib Pajak. Proses yang sangat panjang tersebut tidak efisien karena seharusnya Surat Tagihan Pajak tersebut harus segera diterima oleh Wajib Pajak, agar pelunasan pajak dapat dengan cepat dilaksanakan.

2. Fungsi pelayanan kepada Wajib Pajak belum diterapkan secara maksimal.

Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah petugas Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan Pajak Krebangan Surabaya. Dalam penyampaian Surat Setoran Pajak yang dilakukan Wajib Pajak yang melapor setiap bulannya berjumlah ribuan sedangkan petugas yang melayani pelaporan Surat Setoran Pajak hanya berjumlah 4 orang. Sehingga dengan kondisi seperti ini terjadi ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan Wajib Pajak yang dilayani.

Yang memegang peranan penting adalah petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), kadang terjadi petugas Tempat Pelayanan Terpadu tidak ada ditempat sementara Wajib Pajak bermaksud melaporkan kewajiban perpajakannya atau ingin berkonsultasi dengan petugas pajak, sehingga Wajib Pajak harus menunggu. Selain itu kadang

dapat diperoleh persamaan pengertian antara pihak Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak .

4.6.2 Upaya yang dilakukan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan Kantor Pelayanan Pajak

1. Masalah rendahnya pelaksanaan sanksi sebagai akibat dari proses penerbitan Surat Tagihan Pajak yang terlalu panjang dapat dibenahi dengan jalan menambah jumlah tenaga pelaksana yang mampu dan terseleksi untuk hal penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), terutama jika masih ada petugas penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang mempunyai tugas rangkap, atau juga bisa diatasi dengan memfokuskan penerbitan Surat Tagihan Pajak hanya pada satu seksi saja, sehingga penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Fungsi pelayanan kepada Wajib Pajak yang dilaporkan kurang maksimal, hal ini disebabkan kurang seimbang jumlah petugas dengan Wajib Pajak yang dilayani, maka upaya yang dapat dilakukan adalah menambah jumlah petugas dan menempatkan petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang sudah berpengalaman. Dan diharapkan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak mencakup sifat-sifat pemberian kemudahan, cepat dan tepat, adil dan sederhana serta pelayanan yang diberikan tidak bersifat tetap, tetapi harus berkembang sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan antara lain :


1. Tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan pasal 25 dalam pelaporan Surat Setoran Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Krembangan Surabaya masih rendah, hal ini dapat dilihat pada semester pertama rata-rata kepatuhannya sebesar 63,73% dan pada semester kedua sebesar 62,3%, hal ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap pelaporan pembayaran masa (SSP) sebesar 1,43%.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan pasal 25 dalam pelaporan Surat Setoran Pajak adalah kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak, adanya Wajib Pajak yang tidak aktif lagi, kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan termasuk tata cara pemenuhan kewajibannya, rendahnya pelaksanaan sanksi dan belum diterapkannya fungsi pelayanan kepada Wajib Pajak secara maksimal. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan Surat Setoran Pajak adalah mengefektifkan kegiatan penyuluhan, menambah jumlah tenaga pelaksana yang mampu dan terseleksi, pengoptimalan pemberian sanksi serta menempatkan petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang sudah berpengalaman.

5.2 Saran-saran


Ada beberapa saran yang dapat disampaikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan pasal 25 dalam melaporkan Surat Setoran Pajak untuk dapat meningkatkan pendapatan pajak berdasarkan hasil kesimpulan :

1. Mengefektifkan program penyuluhan kepada Wajib Pajak, serta menugaskan petugas penyuluh yang berkualitas dan cakap dibidang perpajakan dan dalam berkomunikasi dengan Wajib Pajak. Dengan begitu diharapkan Wajib Pajak dapat lebih mudah menangkap apa yang dikemukakan oleh petugas penyuluh tersebut. Dengan penyuluhan yang intensif diharapkan Wajib Pajak mendapat pengetahuan dan informasi dibidang perpajakan, Wajib Pajak dapat mengerti, sadar dan mau melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan, dan menanamkan rasa kebangsaan akan arti pentingnya membayar pajak demi kemakmuran rakyat Indonesia.
2. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak diperlukan adanya pelayanan yang memiliki rasa kepedulian. Pelayanan itu harus dilandasi rasa tanggung jawab, sehingga aparat pajak memiliki profesionalisme, sehingga terhindar dari kesalahan dalam melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugas, hendaknya jangan hanya bekerja sesuai dengan beban tugas yang ada, tapi perlu melaksanakan tugas tambahan. Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam bekerja harus ikhlas, sehingga termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam melayani Wajib Pajak.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK KREMBANGAN SURABAYA



SKEMA PROSEDUR SURAT SETORAN PAJAK



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 331342 Jember 68121
Email : fisipunej @ jember.wasantara.net.id



N o m e r : 196/PT32.H6.FISIP/17'00
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pelaksanaan kegiatan Magang

Jember, 31 Januari 2000

Kepada Yth: Kepala KPP Surabaya Krembangan
Jl. Indrapura No. 5
di. -
SURABAYA 60175

Menindak lanjuti persetujuan Surat saudara No. S-027/WPJ.09/KP.0201/2000 tertanggal 20 Januari 2000 dan memperhatikan surat Kakanwil IX DJP Jawa Timur No. S-851/WPJ.09/BG.0102/1999 tertanggal 26 Oktober 1999 perihal persetujuan permohonan kegiatan magang mahasiswa D-III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan, maka dengan ini kami menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan magang (Surat Tugas Terlampir) sesuai dengan jadwal. Selanjutnya pengaturan jadwal dan pelaksanaan magang sepenuhnya kami serahkan kepada saudara sesuai dengan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Kami berharap selama melaksanakan magang mahasiswa diberi kesempatan untuk praktek disetiap seksi yang ada di KPP Surabaya Krembangan. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih



Pengetahuan Dekan
Pembantu Dekan I,

MAIDI RADI, MA
NIP. 130 239 058

Tembusan kepada :

1. Kepala Pusat Penyuluhan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah IX DJP
Jawa Timur - di Surabaya



Surat Tugas

Nomor : 198 /PTB2.HG.FISIP/17'00

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
mengatakan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Cahyo Nugroho	97-1044	Ketua
2	Rangga Wardhana	97-1146	wakil Ketua
4	Wawan Indratikta	97-1101	Anggota
5	Ery Dhani	97-1035	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya
Krembangan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari
sampai dengan 24 Februari 2000

Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib
dan disiplin kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya
Krembangan.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana
semestinya.

Jember, 31 JAN 2000

Dekan,

Mantu Dekan I,



MAIDI RADI,MA

130 239 058



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk arsip WP

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>diisi sesuai kartu NPWP</i>												
Nama WP : Alamat WP : Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Uraian Pembayaran *)										
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1												
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT											Tahun <i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>	
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan :</i>											<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>												
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp.						Terbilang : <i>Diisi dengan huruf</i>						
Ruang Teraan <i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i>												
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) Kode Jenis Setoran

01

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Uraian Pembayaran *)

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi tahun Pajak setoran dimaksud

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp.

Terbilang :

Diisi dengan huruf

Ruang Teraan

Diitera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

....., tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

Tambahan Informasi :

- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>										
Nama WP :												
Alamat WP :												
			Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Uraian Pembayaran *)										
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT			Tahun									
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>			<i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>									
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>												
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>				Terbilang :				
Rp.				<i>Diisi dengan huruf</i>							
Ruang Teraan <i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i>												
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal						Wajib Pajak/Penyetor, tgl						
<i>Cap dan tanda tangan</i>						<i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>diisi sesuai kartu NPWP</i>												
Nama WP :												
Alamat WP :												
Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>											
Uraian Pembayaran *)												
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT <i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>										Tahun <i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>		
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>												
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp.						Terbilang : <i>Diisi dengan huruf</i>						
Ruang Teraan <i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i>												
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cap dan tandu tangan</i>						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : - - - -

diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP :

Alamat WP :

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun
Diisi tahun Pajak
setoran dimaksud

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp.

Terbilang :

Diisi dengan huruf

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar I :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek